

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penyusunan KUA dan PPAS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Flores Timur. Setelah penyusunan rancangan selesai, selanjutnya rancangan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Melalui musrenbang rancangan perencanaan juga mendapatkan *input* dari konsultasi publik yang dilakukan oleh DPRD. RKPD yang telah dihasilkan menjadi dasar dalam penyusunan KUA dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah disusun diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi KUA dan PPA, dasar dari KUA dan PPA diserahkan kepada Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur untuk dibuat pedoman penyusunan APBD kemudian Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur menyampaikan pedoman kepada masing-masing SKPD sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD.
2. PPAS urusan wajib pendidikan mengalami perubahan sebelum dan sesudah penyusunan plafon anggaran, demikian realisasi terjadi perubahan. Ketidaksikronan dapat dilihat dari :
 - a. Belanja urusan pendidikan program wajib pendidikan dasar dari rencana PPAS sebelum perubahan Rp. 61.085.359.998 setelah perubahan berkurang

anggaran sebesar Rp. 54.289.837.457 kondisi menjadi tidak sinkron saat raelisasi anggaran terjadi penurunan menjadi Rp. 19.872.508.608;

- b. Program Pendidikan Menengah rencana PPAS setelah perubahan sebesar Rp. 1.035.935.450 dari sebelum perubahan sebesar Rp. 1.035.935.450 walaupun terjadi peningkatan namun tidak sikron pada saat realisasi sebesar Rp. 1.129.934.800 atau terjadi penurunan anggaran; dan
- c. Program pembinaan dan pemasyarakatan olaraga sebelum perubahan di rencanakan sebesar Rp. 814.423.900 setelah perubahan peningkatan menjadi Rp. 825.023.900 pada saat realisasi anggaran tidak sikron walaupun terjadi peningkatan menjadi Rp. 839.700.400.

6.2. Saran

1. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan di Flores Timur, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur perlu menyusun KUA-PPAS dengan program dan kegiatan yang sesuai kebutuhan masyarakat daerah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur khususnya Dinas PPO harus menempatkan prioritas masalah pendidikan ini dalam penyusunan KUA dan PPAS, agar dapat mengatasi masalah tingginya angka putus sekolah dan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim,2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Anonim,2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan.*
- Anonim,2006. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Anonim,2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 10 *Tentang dan Bagi Hasil dan Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.*
- Anonim,2004. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 pasal 27 ayat 1 *Tentang Belanja Daerah Diklasifikasikan Menurut Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan Serta Jenis Belanja.*
- Anonim,2007. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *Tentang Penyusunan APBD Provinsi.*
- Anonim,2008. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.07/2008 *Tentang Batas Maksimum Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- Anonim,2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 *Tentang Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.*
- Anonim,2004. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 *Tentang Belanja Daerah.*
- Bahtiar, Arif,2002. *Akuntansi Pemerintahan.*Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, Abdul,2002. *Akuntansi Keuangan Daerah.* Salemba Empat: Jakarta.
- Mardiasmo,2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Andi: Yogyakarta.
- Munir, Dasril,2004. *Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia: Yogyakarta.
- Muhtar,2004. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol.19.